



Judul : Kenaikan Upah Buruh : Pertimbangkan Inflasi Dan Daya Beli Pekerja
Tanggal : Sabtu, 02 Desember 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Kenaikan Upah Buruh Pertimbangkan Inflasi Dan Daya Beli Pekerja

PEMERINTAH telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2024. Kenaikan terbesar berada di Provinsi Maluku Utara sebesar 7,5 persen, sedangkan nilai UMP tertinggi masih dipegang DKI Jakarta yaitu Rp 5.067.381.

Anggota Komisi XI DPR Bahtra Banong meminta kenaikan UMP dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk dari sisi pengusaha dan pekerja. Karena kondisi kita dipengaruhi oleh banyak hal sehingga inflasinya tinggi, terus pasti berimbas pada harga bahan-bahan pokok. "Di sisi lain juga kita tidak boleh hanya berpatokan pada satu sisi. Aspek-aspek yang lain juga harus jadi pertimbangan," tuturnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra mengatakan, apabila kenaikan UMP terlalu tinggi maka bisa menimbulkan keluhan dari dunia usaha. Di sisi lain apabila kenaikan terlalu rendah maka akan memberatkan para pekerja terutama di tengah inflasi pada sejumlah barang kebutuhan pokok.

"Misalnya itu tadi kalau juga terlalu tinggi apakah dunia usahanya nggak komplain? Tapi juga kalau terlalu rendah tentu juga masyarakat yang bekerja itu ekonominya harus menyesuaikan juga," ucapnya.

Dia bilang, dengan harga barang-barang mahal, inflasi tinggi sementara penghasilan pekerja rendah tidak akan bisa meningkatkan daya beli. "Jadi memang banyak faktor yang harus kita pertimbangkan," ujarnya.

Sementara, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo siap mengawal ketidakpuasan buruh terkait penetapan UMP di sejumlah daerah yang tidak sebanding dengan inflasi saat ini. Para buruh merasa kenaikan UMP masih jauh dari tuntutan yang menghendaki minimal 7 persen.

"Saya menghormati bila ada yang tidak terima atau tidak menyenangkan dari putusan itu. Kita terima bila akan dibawa ke ranah hukum karena negara kita adalah negara demokrasi," kata Rahmad di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, sebanyak 34 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Tercatat rata-rata kenaikannya secara nasional

sebesar 2-4 persen. Kenaikan UMP terbesar terjadi di Maluku Utara yaitu Rp 221.000 dan terendah di Gorontalo yaitu Rp 36.000.

Kenaikan ini ditentang kaum buruh karena dinilai tak sebanding dengan lonjakan harga sejumlah bahan pokok seperti harga beras yang naik 40 persen, telur naik 30 persen, transportasi naik 30 persen dan sewa rumah naik 50 persen.

Di DKI Jakarta penetapan kenaikan upah UMP 2024 disambut riuh. Buruh tak sepakat dengan jumlah kenaikan UMP di ibu kota yang hanya sebesar 3,38 persen atau sekitar Rp 165.000. Rahmad mengatakan, DPR melalui Komisi IX DPR siap menyalurkan aspirasi buruh kepada Pemerintah.

"Kami di DPR akan mengawal ketidakpuasan buruh mengenai penetapan UMP. Dan kami berharap teman-teman buruh yang tidak puas menyalurkan aspirasinya sesuai dengan aturan konstitusi dan tidak perlu melakukan mogok massal karena akan merugikan masyarakat," paparnya.

Di sisi lain, Rahmad menilai setiap keputusan yang dibuat Pemerintah pusat dan daerah harus dihormati. Namun, ia menekankan apabila rakyat merasa tidak puas dengan hasil putusan bisa melakukan gugatan ke pengadilan.

"Supremasi hukum akan kita junjung tinggi bila ketidakpuasan ini akan di bawa ke MA (Mahkamah Agung) dan akan menjadi proses hukum yang diberikan ruang oleh konstitusi kita. Silahkan aja para pihak yang tidak puas untuk dibawa ke ranah hukum," ucap Rahmad.

"Suka tidak suka ini adalah putusan yang perlu kita hormati bersama, memang pasti tidak menyenangkan semua pihak. Namun demi kepentingan masa depan pembangunan nasional saya berharap bisa dengan sejuk kita terima," jelasnya.

Di sisi lain, Komisi DPR yang membidangi urusan ketenagakerjaan ini mendorong Pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam hal penetapan upah kerja. Rahmad mengatakan, transparansi dapat menjawab keraguan rakyat terkait penetapan UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK). ■ KAL

